



**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DAN MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK**

Seksi/Penyelenggara	Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Nama Layanan	Permohonan Pendaftaran Lembaga Pendidikan Al Qur'an/LPQ (PAUD Al Qur'an, TPQ, TQA, Rumah Tahfidz Al Qur'an/RTQ)
Syarat Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Pendataran2. Profil Lembaga3. Akta notaris penyelenggara4. SK Struktur organisasi penyetenggara5. KTP pengurus LPQ (Kepala, Guru, Tendik)6. Dartar santri minimal 15 santri7. Daftar ustaz/ustazah8. Kurikulum dan Jadwal pembelajaran9. Surat keterangan domisili dari kelurahan/camat10. Surat rekomendasidari KUA11. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran12. Foto kegiatan
Mekanisme Penyampaian Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon meningeal No Whatsup (WA) yang aktif2. Pemohon menyampaikan permohonan ke PTSP / MPP3. Seluruh berkas persyaratan diperiksa dan divalidasi4. Jika berkas lengkap maka akan diterbitkan Surat Keputusan dan Piagam Pendirian5. Selesai, dokumen dikirim Via WA atau bisa diambil di PTSP/MPP6. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat
Biaya	Rp. , -
Waktu	7 (tujuh) hari sejak berkas lengkap diterima
Produk Layanan	Surat Keputusan dan Piagam Pendirian
Keterangan	